

**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 2 TAHUN 2026



TENTANG

**PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN,
TENAGA HONORER KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**



LURAH JAMBIDAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN, TENAGA HONORER KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 menegaskan bahwa Struktur Besaran Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan yang mengatur tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Jambidan tentang Struktur Besaran Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Tenaga Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 160);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
18. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Jambidan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 9);
20. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2025 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN
Dengan
LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN TENTANG STRUKTUR BESARAN PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, TENAGA HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. *Kalurahan* adalah nama lain dari Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. *Pemerintahan Kalurahan* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. *Pemerintah Kalurahan* adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. *Badan Permusyawaratan Kalurahan* yang selanjutnya disingkat *Bamuskal* adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. *Pamong Kalurahan* adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. *Carik* adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
7. *Kepala Seksi* adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas PPKK yaitu Jagabaya, Ulu-Ulu dan Kamituwa.
8. *Kepala Urusan* adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai Staf Sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
9. *Dukuh* adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
10. *Staf Kalurahan* adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau Pelaksana Teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
11. *Staf Honorer Kalurahan* adalah staf yang diangkat dengan mekanisme ujian penjurangan dan penyaringan sesuai dengan Peraturan Kalurahan.
12. *Tenaga honorer Kalurahan* adalah tenaga honorer yang diangkat langsung oleh Lurah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu.
13. *Penghasilan* adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.

14. *Penghasilan Tetap* adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan setiap bulan.
15. *Tunjangan* adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
16. *Penerimaan Lain Yang Sah* adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBKal.
17. *Jaminan Sosial* adalah jaminan Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. *Honorarium* adalah honor yang diberikan kepada Staf Honoror Kalurahan setiap bulan.
19. *Tunjangan Jabatan* adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan karena jabatannya yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari Siltap.
20. *Tunjangan Kedudukan* adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Bamuskal berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
21. *Belanja Operasional* adalah anggaran yang diberikan kepada Bamuskal untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsinya.
22. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan* yang selanjutnya disingkat *APBKal* adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.

BAB II
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN,
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN
DAN TENAGA HONORER KALURAHAN

Bagian Kesatu
Penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan

Pasal 2

- (1) Penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan terdiri dari:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan;
 - c. jaminan sosial; dan
 - d. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKal.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan istri/suami;
 - c. tunjangan anak;
 - d. tunjangan masa kerja;
 - e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan hari raya
 - g. tunjangan purna tugas
 - h. tunjangan penjabat lurah; dan
 - i. tunjangan pelaksana tugas;

- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Lurah.
- (5) Besaran Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan besaran setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. Carik sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Dukuh sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah dan Pamong Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan jabatan sebesar;
 - 1). Lurah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 2). Carik sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3). Kepala Seksi sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 4). Kepala Urusan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 5). Dukuh sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari Siltap, dikecualikan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa atau suami/istrinya berstatus PNS;
 - c. tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) untuk setiap anak untuk paling banyak 2 (dua) anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - e. tunjangan ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Tenaga Honorar Kalurahan

Paragraf 1

Staf Kalurahan dan Staf Honorar Kalurahan

Pasal 3

- (1) Staf Kalurahan dan Staf Honorar Kalurahan diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya sebesar Rp. 2.217.000,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Kalurahan diberikan:
 - a. jaminan sosial;

- b. tunjangan hari raya; dan
 - c. penerimaan lain yang sah.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Staf Kalurahan meliputi:
- a. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - b. tunjangan ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah penerimaan honorarium lainnya sesuai beban kerja yang dilaksanakan serta penghargaan tali asih purna tugas.
- (5) Penerimaan lain yang sah ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2
Tenaga Honorer Kalurahan

Pasal 4

- (1) Tenaga honorer Kalurahan didasarkan pada tugas dan fungsinya antara lain:
- a. rumah tangga, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
 - b. keamanan dan kebersihan kios Kalurahan.
- (2) Tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan tetap sebesar:
- a. rumah tangga, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah); dan
 - b. keamanan dan kebersihan kios Kalurahan sebesar Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada (3), tenaga honorer diberikan jaminan sosial.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan:
- a. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - b. tunjangan ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

Bagian Kesatu
Tunjangan Kedudukan Bamuskal

Pasal 5

- (1) Ketua dan anggota *Bamuskal* diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBKal.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tunjangan kedudukan
 - b. jaminan sosial;
 - c. tunjangan kinerja
 - d. tunjangan hari raya; dan
 - e. tunjangan purna tugas
- (3) Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil ketua sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. Ketua bidang sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Anggota sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
 - a. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - b. tunjangan Ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- (5) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan tiap produk hukum yang dihasilkan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Ketua sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - d. Anggota sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada tim penyusun produk hukum atas inisiasi produk hukum Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bamuskal.

Bagian Kedua
Belanja Operasional Bamuskal

Pasal 6

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), untuk mendukung tugas dan fungsinya *Bamuskal* diberikan belanja

operasional sesuai kebutuhan paling sedikit sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) setiap tahunnya.

- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
- a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja makan dan minum rapat dan kegiatan;
 - c. belanja cetak dan penggandaan;
 - d. belanja perjalanan dinas; dan
 - e. belanja lain sesuai kebutuhan operasional Bamuskal.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Tahun Anggaran 2026 dan seterusnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan baru yang mengatur besaran penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Tenaga Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal 9 Februari 2026

LURAH JAMBIDAN,

Ttd + Cap

Z U B A I D I

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal 9 Februari 2026

CARIK JAMBIDAN,

Ttd + Cap

SUSILAHADI,

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
DI KAPANEWON BANGUNTAPAN : (003/Jambidan/2026)